



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PRANANDA ZUHENDRA FITRA alias BELA bin RIDWAN;
2. Tempat lahir : Air Molek;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/2 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol RT.003 RW.003 Desa Air Molek II Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan 10 Oktober 2023 dan diperpanjang dari tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan 13 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Hafizon Ramadhan,S.H.,
Sujarwo,S.H., dan Tedi Handoni,S.H Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan
Hukum ALMIZAN, beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan
Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi
Riau, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat
Kelas II Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu,

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru,
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BM 6243 BH warna abu abu,
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Kelvan Fernando;
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BM 3245 XY warna abu abu;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Tiodora Alias Dora Binti (Alm)
B. Pasaribu,
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa dalam perkara narkoba ini bukan sebagai pengedar melainkan Penyalahguna bagi diri sendiri dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus:

1. Menyatakan Terdakwa Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Alternatif Kedua;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tujuan Terdakwa memiliki, menguasai dan membawa narkotika adalah untuk peredaran dalam bentuk perdagangan yakni sebagai penyedia atau menyediakan atas pesanan Wawan (DPO) dan berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan bersama-sama dengan saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 18.50 wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Stadion Cafe di Jalan Elak Desa Tanah Merah Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Rully Yurlanda alias Rully dan saksi Aditya Farhan Gani alias Adit yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkotika, langsung melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan didapat satu nama yang akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu yaitu saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan Wawan (DPO), kemudian saksi Rully Yurlanda alias Rully dan saksi Aditya Farhan Gani alias Adit berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sedangkan Wawan (DPO) yang akan membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) berhasil melarikan diri dan dari penangkapan terhadap saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang disembunyikan Terdakwa di besi pegangan belakang jok sepeda motor merek Honda Beat Street warna abu-abu dengan Nomor Polisi BM 3245 XY yang diakui saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) adalah miliknya yang akan diserahkan kepada Wawan (DPO) yang berhasil melarikan diri;

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut didapat oleh saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan cara saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) bersama Terdakwa membeli dari Pandi (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi Rully Yurlanda alias Rully dan saksi Aditya Farhan Gani alias Adit mengamankan dan menangkap Terdakwa yang sedang berada didalam kamar di stadion café tersebut, lalu terhadap saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan barang bukti beserta Terdakwa dibawa ke Polres Inhu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) menerima pesanan dan uang pembelian narkoba jenis sabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Wawan (DPO), selanjutnya peran Terdakwa adalah diajak oleh saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Pandi (DPO), karena yang mengetahui dan mengenal Pandi (DPO) adalah Terdakwa, kemudian saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pergi bersama Terdakwa kerumah Pandi (DPO), sesampainya dirumah Pandi (DPO), saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Pandi (DPO), setelah narkoba jenis sabu diterima oleh Terdakwa dari Pandi (DPO), kemudian Terdakwa bersama saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) kembali ke Stadion Café untuk bertemu dengan Wawan (DPO) hingga akhirnya saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Terdakwa ditangkap dan diamankan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 041/14297.00/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus diduga berisikan narkoba jenis sabu adalah 0,27 gram berat bersih dan 0,10 gram berat pembungkus;

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.330 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Terdakwa Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto yang ditandatangani Dra.Syarnida,Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan bersama-sama dengan saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 18.50 wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Stadion Cafe di Jalan Elak Desa Tanah Merah Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Rully Yurlanda alias Rully dan saksi Aditya Farhan Gani alias Adit yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkotika, langsung melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan didapat satu nama yang akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu yaitu saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan Wawan (DPO), kemudian saksi Rully Yurlanda alias Rully dan saksi Aditya Farhan Gani alias Adit berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto (yang

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutannya dilakukan secara terpisah) sedangkan Wawan (DPO) yang akan membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) berhasil melarikan diri dan dari penangkapan terhadap saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang disembunyikan Terdakwa di besi pegangan belakang jok sepeda motor merek Honda Beat Street warna abu-abu dengan Nomor Polisi BM 3245 XY yang diakui saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) adalah miliknya yang akan diserahkan kepada Wawan (DPO) yang berhasil melarikan diri;

- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut didapat oleh saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan cara saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) bersama Terdakwa membeli dari Pandi (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi Rully Yurlanda alias Rully dan saksi Aditya Farhan Gani alias Adit mengamankan dan menangkap Terdakwa yang sedang berada didalam kamar di stadion café tersebut, lalu terhadap saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan barang bukti beserta Terdakwa dibawa ke Polres Inhu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) menerima pesanan dan uang pembelian narkoba jenis sabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Wawan (DPO), selanjutnya peran Terdakwa adalah diajak oleh saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Pandi (DPO), karena yang mengetahui dan mengenal Pandi (DPO) adalah Terdakwa, kemudian saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pergi bersama Terdakwa ke rumah Pandi (DPO), sesampainya di rumah Pandi (DPO), saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Pandi (DPO), setelah narkoba jenis sabu diterima oleh Terdakwa dari Pandi (DPO), kemudian Terdakwa bersama saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto (yang penuntutannya dilakukan

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) kembali ke Stadion Café untuk bertemu dengan Wawan (DPO) hingga akhirnya saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Terdakwa ditangkap dan diamankan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 041/14297.00/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus diduga berisikan narkoba jenis sabu adalah 0,27 gram berat bersih dan 0,10 gram berat pembungkus;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.330 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Terdakwa Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto yang ditandatangani Dra.Syarnida,Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aditya Farhan Gani alias Adit bin Legimin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh Saksi terkait tindak pidana narkoba;
 - Bahwa saksi bersama dengan team Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penangkapan terhadap Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto dan

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 18.50 Wib di di Stadion Café yang beralamat Jalan Elak Desa Tanah Merah Kec Pasir Penyu Kab. Inhu;

- Bahwa yang sedang dilakukan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto dan Terdakwa saat saksi bersama dengan team Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan bahwa saat itu Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto hendak melakukan transaksi narkoba jenis shabu terhadap seorang temannya, sedangkan Terdakwa pada saat itu sedang berbaring di dalam kamar pribadinya yang ada di dalam Stadion Cafe tersebut, kemudian saksi dan team mendatangi kamarnya dan menyuruh Terdakwa untuk keluar lalu Terdakwa keluar dari kamar dan langsung saksi amankan bersama dengan team.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang dimiliki Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto dan Terdakwa pada saat penangkapan sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa posisi 1 (satu) bungkus shabu milik Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto dan Terdakwa tersebut ditemukan pada saat penangkapan berada di besi pegangan belakang jok sepeda motor merk Yamaha Beat Streat Warna Abu-abu Plat Provit No. Pol. BM 3245 XY milik sdri. Tiodora alias Dora (Pr, 45 Th, Islam, Pemilik Stadion Cafe, Jalan Sentongan RT. 02 RW. 02 Desa Candirejo Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu);
- Bahwa selain 1 (satu) bungkus shabu tersebut, ada juga barang lain yang juga diamankan milik Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto pada saat penangkapan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Beat Streat Warna Abu-abu No. Pol. BM 6243 BH dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Vivo Warna Biru, sedangkan barang-barang milik Terdakwa tidak ada;
- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa yaitu untuk Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto berperan sebagai orang yang menerima pesanan narkoba jenis shabu dari temannya, sedangkan Terdakwa berperan sebagai orang yang mencarikan atau membelikan narkoba jenis shabu untuk teman Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto atas permintaan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungksu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa jika 1 (satu) bungkus shabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dibelinya dari anak buah/kaki sdr. Pandi (Lk, 30 Th, Islam, Desa Lembah Dusun Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu) akan tetapi Terdakwa tidak kenal orangnya karena

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli shabu tersebut selalu malam hari sekitar pukul 19.00 wib ke atas dan transaksi jual beli shabu tersebut dekat rumah sdr. Pandi dengan jarak sekitar 30 m (tiga puluh meter);

- Bahwa saat membeli narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pergi bersama dengan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Beat Street Warna Abu-abu No. Pol. BM 6243 BH milik Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto dan untuk narkoba jenis shabu akan diserahkan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto kepada temannya yang sudah menunggu di Stadion Café milik sdri. Tiodora alias Dora;
- Bahwa setelah membeli narkoba jenis shabu tersebut, shabu tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto hingga Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto dan Terdakwa sampai di teras Stadion Café lalu memarkirkan sepeda motor Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto tersebut tepat dibelakang sepeda motor milik sdri. Tiodora alias Dora, sambil menunggu temannya Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto pindah duduk ke sepeda motor sdri. DORA tadi dan pada saat saya bersama dengan team mendekati Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto untuk melakukan penangkapan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto menyelipkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut di besi pegangan belakang jok sepeda motor milik sdri. DORA tadi, lalu saya bersama dengan team mengambil 1 (satu) bungkus shabu tersebut dan mengamankan sdri.DEA dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto dan Terdakwa bersama-sama pergi membeli narkoba jenis shabu tersebut atas kesepakatan bersama karena Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis shabu untuk teman Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut adalah uang teman Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto dan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa pada saat dalam perjalanan menuju ke tempat transaksi pembelian shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi dan team bahwa Terdakwa mencari atau membelikan shabu untuk orang lain sebanyak sebanyak 4 (empat) kali termasuklah untuk teman Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto jika Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto bersedia mencari atau membelikan narkoba jenis shabu untuk orang lain karena Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto berharap dapat menggunakan shabu secara gratis, sedangkan untuk Terdakwa tidak ada mengharapkan apa-apa hanya sekedar membantu Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto saja;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto dan Terdakwa adalah bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 wib saksi bersama dengan team Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di sekitaran Jalan Elak Kel. Tanah Merah Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu tepatnya di depan teras Stadion Café, mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan dari hasil penyelidikan diperoleh sebuah nama yaitu Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto, kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 wib saya bersama dengan team memperoleh informasi bahwa Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto sedang berada Stadion Cafe dan akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu terhadap seseorang yang tidak dikenal, kemudian saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto dan Terdakwa, sedangkan teman Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto yang tidak dikenal tersebut berhasil melarikan diri, dan dari hasil penangkapan tersebut saksi bersama dengan team berhasil mengamankan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto dan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang disembunyikan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto di besi pegangan belakang jok sepeda motor milik sdri. Tiodora alias Dora dan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto mengkaui jika 1 (satu) bungkus shabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya saksi bersama dengan team membawa Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto dan Terdakwa ke Polres Inhu guna pengusutan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
- 2. Rully Yurlanda alias Rully bin Rosmainur Juanda di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh Saksi terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi bersama dengan team Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penangkapan terhadap Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 18.50 Wib di di Stadion Café yang beralamat Jalan Elak Desa Tanah Merah Kec Pasir Penyu Kab. Inhu;
- Bahwa yang sedang dilakukan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto dan Terdakwa saat saksi bersama dengan team Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan bahwa saat itu Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto hendak melakukan transaksi narkoba jenis shabu terhadap seorang temannya, sedangkan Terdakwa pada saat itu sedang berbaring di dalam kamar pribadinya yang ada di dalam Stadion Cafe tersebut, kemudian saksi dan team mendatangi kamarnya dan menyuruh Terdakwa untuk keluar lalu Terdakwa keluar dari kamar dan langsung saksi amankan bersama dengan team.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang dimiliki Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto dan Terdakwa pada saat penangkapan sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa posisi 1 (satu) bungkus shabu milik Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto dan Terdakwa tersebut ditemukan pada saat penangkapan berada di besi pegangan belakang jok sepeda motor merk Yamaha Beat Street Warna Abu-abu Plat Provit No. Pol. BM 3245 XY milik sdri. Tiodora alias Dora (Pr, 45 Th, Islam, Pemilik Stadion Cafe, Jalan Sentongan RT. 02 RW. 02 Desa Candirejo Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu);
- Bahwa selain 1 (satu) bungkus shabu tersebut, ada juga barang lain yang juga diamankan milik Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto pada saat penangkapan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Beat Street Warna Abu-abu No. Pol. BM 6243 BH dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Vivo Warna Biru, sedangkan barang-barang milik Terdakwa tidak ada;
- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa yaitu untuk Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto berperan sebagai orang yang menerima pesanan narkoba jenis shabu dari temannya, sedangkan Terdakwa berperan sebagai orang yang mencari atau membelikan narkoba jenis shabu untuk teman Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto atas permintaan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungksu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa jika 1 (satu) bungkus shabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dibelinya dari anak buah/kaki sdr. Pandi (Lk, 30 Th, Islam, Desa Lembah Dusun Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu) akan tetapi Terdakwa tidak kenal orangnya karena Terdakwa membeli shabu tersebut selalu malam hari sekitar pukul 19.00 wib ke atas dan transaksi jual beli shabu tersebut dekat rumah sdr. Pandi dengan jarak sekitar 30 m (tiga puluh meter);
- Bahwa saat membeli narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pergi bersama dengan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Beat Street Warna Abu-abu No. Pol. BM 6243 BH milik Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto dan untuk narkoba jenis shabu akan diserahkan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto kepada temannya yang sudah menunggu di Stadion Café milik sdri. Tiodora alias Dora;
- Bahwa setelah membeli narkoba jenis shabu tersebut, shabu tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto hingga Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto dan Terdakwa sampai di teras Stadion Café lalu memarkirkan sepeda motor Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto tersebut tepat dibelakang sepeda motor milik sdri. Tiodora alias Dora, sambil menunggu temannya Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto pindah duduk ke sepeda motor sdri. DORA tadi dan pada saat saya bersama dengan team mendekati Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto untuk melakukan penangkapan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto menyelipkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut di besi pegangan belakang jok sepeda motor milik sdri. DORA tadi, lalu saya bersama dengan team mengambil 1 (satu) bungkus shabu tersebut dan mengamankan sdri.DEA dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto dan Terdakwa bersama-sama pergi membeli narkoba jenis shabu tersebut atas kesepakatan bersama karena Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis shabu untuk teman Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut adalah uang teman Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto dan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa pada saat dalam perjalanan menuju ke tempat transaksi pembelian shabu tersebut.

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi dan team bahwa Terdakwa mencarikan atau membelikan shabu untuk orang lain sebanyak sebanyak 4 (empat) kali termasuklah untuk teman Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto jika Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto bersedia mencarikan atau membelikan narkoba jenis shabu untuk orang lain karena Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto berharap dapat menggunakan shabu secara gratis, sedangkan untuk Terdakwa tidak ada mengharapkan apa-apa hanya sekedar membantu Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto saja;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto dan Terdakwa adalah bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 wib saksi bersama dengan team Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi trasnsaksi narkoba jenis shabu di sekitaran Jalan Elak Kel. Tanah Merah Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu tepatnya di depan teras Stadion Café, mendapatkan informasi tersebut saksi berasama dengan team melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan dari dari hasil penyelidikan diperoleh sebuah nama yaitu Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto, kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 wib saya bersama dengan team memperoleh informasi bahwa Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto sedang berada Stadion Cafe dan akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu terhadap seseorang yang tidak dikenal, kemudian saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto dan Terdakwa, sedangkan teman Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto yang tidak dikenal tersebut berhasil melarikan diri, dan dari hasil penangkapan tersebut saksi bersama dengan team berhasil mengamankan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto dan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang disembunyikan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto di besi pegangan belakang jok sepeda motor milik sdri. Tiodora alias Dora dan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto mengkaui jika 1 (satu) bungkus shabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya saksi bersama dengan team membawa Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto dan Terdakwa ke Polres Inhu guna pengusutan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tiodora binti (Alm) B.Pasaribu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto terkait tindak pidana narkoba;
 - Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 18.50 WIB di Jalan Elak Kel Tanah Merah Kec Pasir Penyu Kab Inhu tepatnya di café stadion tempat saya bekerja;
 - Bahwa Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto ditangkap oleh pihak kepolisian saat sedang duduk di depan cafe tepatnya di atas sepeda motor honda beat BM 3245 XY milik saya yang saat itu terparkir di depan cafe sedangkan Terdakwa ditangkap pada saat itu sedang berada dikamar café yang kemudian disuruh keluar oleh pihak kepolisian dari kamar tersebut, dan saya mengetahui penangkapan tersebut karena saat itu saya sedang berada di dalam café yang kemudian dibawa oleh pihak kepolisian keluar café untuk menyaksikan langsung penangkapan dan penggeledahan saat itu;
 - Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto dan Terdakwa tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus;
 - Bahwa 1 (satu) bungkus shabu tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto dan Terdakwa tepatnya berada di selipan bawah besi jok sepeda motor bagian belakang BM 3245 XY milik Saksi yang saat itu diduduki oleh Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto pada saat penangkapan, kemudian saat ditanyakan atas kepemilikan 1 (satu) bungkus shabu tersebut Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto mengakui miliknya yang sebelumnya dibeli Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto dan Terdakwa dari orang yang saya tidak kenal untuk diserahkan kembali kepada orang lain selaku pembeli di café tersebut namun saya tidak kenal dengan pembeli tersebut namun saat penangkapan tersebut diketahui pembelinya kabur;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang menyimpan 1 (satu) bungkus shabu di selipan bawah besi jok sepeda motor bagian belakang BM 3245 XY milik Saksi tersebut karena saat itu Saksi sedang berada di dalam

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

café, namun menurut Saksi orang yang duduk di atas sepeda motor milik Saksi tersebut hanya Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
- 4. Saksi Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berkas Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 18.50 WIB di Jalan Elak Kel Tanah Merah Kec Pasir Penyu Kab Inhu tepatnya di teras depan kafe stadion;
 - Bahwa Saksi ditangkap sedang duduk di atas sepeda motor merk honda beat BM 3245 SE warna abu abu milik pekerja kafe yang terparkir di depan kafe stadion tersebut dan sedangkan Terdakwa di dalam kamar depan kafe;
 - Bahwa Terdakwa ikut serta ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Saksi kerana pada saat sebelum penangkapan ikut serta membantu Saksi membeli narkoba jenis shabu;
 - Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian dalam penangkapan Saksi yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan tepatnya dibawah besi bagian belakang tempat duduk sepeda motor beat BM 3245 XY warna abu abu tempat posisi Saksi ditangkap, yangmana 1 (satu) bungkus shabu tersebut diakui milik Saksi yang sesaat sebelum penangkapan sengaja disimpan di bahwa besi bagian belakang sepeda motor tersebut agar tidak diketahui oleh pihak kepolisian yang melakukan penangkapan;
 - Bahwa 1 (satu) bungkus shabu tersebut diperoleh Saksi dari sdr. Pandi dengan cara membelinya bersama sama dengan Terdakwa dari sdr. Pandi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) bungkus shabu tersebut rencananya akan diserahkan Saksi kepada sdr. Wawan selaku pembeli yang sebelum penangkapan meminta tolong kepada Saksi untuk mencarikan (memeblikan) shabu dengan meyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) di depan kafe stadion, dengan demikian setelah uang diterima Saksi dari sdr. Wawan kemudian Saksi pergi membelikan shabu tersebut bersama sama dengan Terdakwa kepada sdr. Pandi, dan kemudian saat hendak meyerahkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut kepada sdr. Wawan di kafe stadiaon pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi dan juga Terdakwa sedangkan sdr. Wawan kabur;

- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa dapat membeli 1 (satu) bungkus shabu untuk diserahkan kepada sdr. Wawan yaitu pada hari sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB sdr. Wawan menghubungi Saksi melalui via chat whatsapp dengan mengatakan “ De, dimana ? belikan uuk (shabu) de, pening ha baru balek dari pekanbaru ngantar penumpang, aku ke kafe ya” kemudian Saksi menjawab “Aku dirumah ni belum mandi,” sdr. Wawan menjawab “ aku ke kafe sekarang ya, aku tunggu nanti sekalian aku numpang makai shabu di situ” Saksi menjawab” ya uda” dan kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Saksi menemui sdr. Wawan tersebut di kafe dengan menggunakan sepeda motor beat BM 6243 BH milik Saksi, dan setelah bertemu kemudian sdr. Wawan meyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi di depan kafe, setelah uang diterima kemudian Saksi masuk ke kamar kafe stadion untuk menemui Terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar, dan setelah bertemu dengan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela di kamar kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela “ bang tolong kawankan saksi membelikan shabu untuk sdr. Wawan, kemudian Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela menjawab ” ye la tunggu abang cuci muka dulu” setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela pergi meninggalkan kafe tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor beat milik Saksi untuk pergi ke rumah sdr. Pandi yang berada di Desa Lebah Dusun untuk membeli shabu dan kemudian dalam perjalanan Saksi menyerahkan uang pembelian shabu tersebut kepada sdr. BELA, dan kemudian kurang lebih 200 meter sebelum sampai rumah sdr. Pandi saat itu Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela menyuruh Saksi untuk menunggu di warung karena Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela segan membawa Saksi seorang perempuan langsung masuk ketempat kumpul kumpul sdr. Pandi dan rekanya yang saat itu berada di kebun pisang depan rumah sdr. Pandi, dan kurang lebih 5 menit kemudian Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela menjemput Saksi di warung tempat Saksi menunggu sebelumnya, dan setelah bertemu kemudian Saksi Prananda Zuhendra Fitra

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Bela menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut langsung kepada Saksi yang kemudian selama perjalanan menuju kembali ke kafe 1 (satu) bungkus shabu tersebut dalam penguasaan Saksi yang saat itu dalam genggam tangan sebelah kiri Saksi, setelah sampai di depan kafe kemudian Saksi bersama dengan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela langsung turun dari sepeda motor yang kemudian saat itu Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela langsung masuk ke dalam kamar sedangkan Saksi langsung duduk di atas sepeda motor beat BM 3245 SE warna abu abu milik pekerja kafe yang terparkir di depan sepeda motor Saksi sedangkan saat itu sdr. Wawan berada di samping mobil miliknya yang terparkir dipinggir jalan depan kafe yang berjarak kurang lebih 15 meter dari posisi Saksi, dan belum sempat Saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut kepada sdr. Wawan kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela dengan waktu yang bersamaan Saksi menyelipkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut di besi tempat duduk bagian belakang sepeda motor yang diduduki pada saat penangkapan agar tidak diketahui oleh pihak kepolisian, akan tetapi dalam penangkapan tersebut pihak kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) bungkus shabu yang Saksi sembunyikan tersebut dan saat ditanyakan atas kepemilikan 1 (satu) bungkus shabu tersebut Saksi mengakui miliknya yang akan diserahkan kepada sdr. Wawan yang sebelumnya ada memesan kepada Saksi dengan adanya kejadian tersebut kemudian Saksi dan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela dibawa pihak kepolisian ke kebun pisang depan rumah sdr. Pandi untuk melakukan penangkapan terhadap sdr. Pandi namun saat itu sdr. Pandi dan rekanya sudah tidak ada di kebun pisang tersebut, kemudian Saksi bersama Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela berikut barang bukti 1 (satu) bungkus shabu yang ditemukan saat penangkaan tersebut dibawa ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Saksi membantu sdr. Wawan membelikan shabu kepada sdr. Pandi berharap dapat menggunakan shabu secara gratis dari sdr. Wawan dengan menggunakan secara bersama sama, dan sedangkan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela tidak ada mengharapkan apaun hanya sebatas membantu Saksi;
- Bahwa membeli shabu kepada sdr. Pandi sudah sebanyak 4 (empat) kali namun Saksi tidak ingat lagi lagi kapan waktunya, yangmana sebanyak 2 kali Saksi membeli shabu kepada sdr. Pandi melalui rekan Saksi lainnya, dan 1 kali Saksi langsung membelinya kepada sdr. Pandi akan tetapi saat itu yang

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan shabu tersebut anggota sdr.Pandi dan sedangkan yang terakhir yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 bersama sama dengan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk saksi serahkan kepada sdr. Wawan;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam memiliki, meyimpan, dan atau membeli, menjadi perantara dalam jualbeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut;
- Bahwa orang yang diperlihatkan pemeriksa kepada Saksi pada saat pemeriksaan adalah Terdakwa orang yang bersama dengan Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena ikut serta membantu Saksi membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus pada hari sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 18.50 WIB di Jalan Elak Kel Tanah Merah Kec Pasir Penyu Kab Inhu tepatnya di teras depan kafe stadion;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus shabu yang diperlihatkan pemeriksa kepada Saksi adalah milik Saksi yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan, dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru tersebut adalah milik Saksi yang digunakan untuk komunikasi dalam jual beli narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BM 6243 BH warna abu abu adalah sepeda motor milik Saksi yang digunakan sebagai alat transportasi dalam jualbeli shabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor lainnya BM 3245 SE adalah sepeda motor milik penjaga kafe stadion tempat Saksi menyimpan 1 (satu) bungkus shabu milik Saksi yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 041/14297.00/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus diduga berisikan narkoba jenis sabu adalah 0,27 gram berat bersih dan 0,10 gram berat pembungkus;
2. Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.330 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Terdakwa Mita Andiviesa alias Dea binti

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pujianto yang ditandatangani Dra.Syarnida,Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto dan Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 18.50 WIB di Jalan Elak Kel Tanah Merah Kec Pasir Penyu Kab Inhu tepatnya di teras depan kafe stadion;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto ditangkap oleh pihak kepolisian sesaat setelah pulang dari membeli shabu kepada Sdr.Pandi yang kemudian setelah Terdakwa bersama dengan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto kembali dan sampai di kafe pihak kepolisian melakukan penangkapan, yang mana dalam penangkapan tersebut saat itu Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto sedang duduk di atas sepeda motor merk honda beat BM 3245 XE warna abu abu milik sdr.Tiodora (pemilik kafe) yang terparkir di depan kafe stadion, dan sedangkan Terdakwa ditangkap saat sedang berada di dalam kamar yang berada di depan kafe dengan cara dipanggil keluar oleh pihak kepolisian;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus, yangmana 1 (satu) bungkus shabu tersebut adalah shabu yang sebelumnya Terdakwa beli bersama dengan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto dari sdr. Pandi, yang beralamat di Desa Lembah Dusun Kec Air Molek Kab Inhu;
- Bahwa 1 (satu) bungkus shabu tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan tersebut tepatnya di bawah besi jok bagian belakang sepeda motor milik sdr. Tiodora BM 3245 XE yang diduduki oleh Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto saat ditangkap, dan saat ditanyakan atas kepemilikan 1 (satu) bungkus shabu oleh pihak kepolisian saat itu

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto mengakuinya miliknya yang sebelumnya diperoleh dengan cara membelinya dari sdr. Pandi bersama sama dengan Terdakwa langsung yang rencananya akan diserahkan kepada sdr. Wawan (pembeli) yang kemudian saat penangkapan tersebut sengaja disimpan (selipkan) oleh Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto dibawah besi jok sepeda motor bagian belakang yang diduduki saat penangkapan agar tidak diketahui oleh pihak kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) bungkus shabu tersebut Terdakwa beli bersama dengan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto kepada sdr. Pandi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang rencananya 1 (satu) bungkus shabu tersebut akan diserahkan oleh Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto kepada rekanya sdr. Wawan yang sebelum penangkapan ada meminta bantu kepada Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto untuk membelikan shabu seharga 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun sebelum 1 (satu) bungkus shabu tersebut diserahkan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto kepada sdr. Wawan Terdakwa bersama dengan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian, sedangkan sdr. Wawan kabur dari kafe tersebut saat penangkapan;
- Bahwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik sdr. Wawan selaku pembeli, yang mana orang yang menerima uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. Wawan adalah Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto langsung;
- Bahwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan sdr. Wawan kepada Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto di depan kafe stadion sebelum Terdakwa bersama Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto pergi untuk membeli shabu tersebut, dan Terdakwa mengetahuinya atas pengakuan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto kepada Terdakwa saat Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto meminta bantu kepada Terdakwa untuk bersama sama membelikan shabu tersebut tepatnya di dalam kamar yang berada di kafe;
- Bahwa Terdakwa dapat membeli 1 (satu) bungkus shabu tersebut bersama dengan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto awalnya, setelah Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto menerima uang dari sdr. Wawan kemudian Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto menemui Terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar yang berada di kafe, dan setelah bertemu kemudian Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto mengajak

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membeli shabu kepada sdr. Pandi dengan mengatakan "Bang tolong kawankan Terdakwa membelikan shabu untuk sdr. Wawan, kemudian Terdakwa Prananda Zuhendra Fitra alias Bela menjawab "Ye la tunggu abang cuci muka dulu" setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto langsung pergi meninggalkan kafe tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor beat BM 6243 BH milik Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto menuju kerumah sdr.Pandi yang berada di Desa Lebah Dusun untuk membeli shabu tersebut;

- Bahwa orang yang langsung membeli 1 (satu) bungkus shabu kepada sdr.Pandi pada saat itu adalah Terdakwa langsung dan sedangkan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto saat itu Terdakwa diturunkan di warung yang berjarak kurang lebi 200 meter sebelum rumah sdr. Pandi, kerana Terdakwa tidak enak (segar) dilihat oleh orang lain membawa seorang perempuan menemui sdr. Pandi yang saat itu berada di kebun pisang depan rumah sdr. Pandi, namun setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut Terdakwa langsung meyerahkannya 1 (satu) bungkus shabu tersebut kepada Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto saat menjemputnya di warung, yang kemudian selama dalam perjalanan menuju ke kafe 1 (satu) bungkus shabu tersebut dalam penguasaan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto sampai akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto untuk membantu sdr. Wawan membelikan shabu selaku pembeli, yang mana dalam membantu tersebut Terdakwa tidak ada mengharapkan apapun hanya sekedar membantu Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto saja, dan sedangkan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto mengharapkan dapat menggunakan shabu secara gratis dari sdr. Wawan dengan menggunakannya secara bersama sama;
- Bahwa Terdakwa membelikan shabu kepada sdr.Pandi untuk sdr. Wawan bersama sama dengan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun untuk Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto Terdakwa tidak mengetahuinya sudah berapa kali membeli shabu kepada sdr. Pandi untuk orang lain;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto dapat membeli 1 (satu) bungkus shabu untuk diserahkan kepada sdr. Wawan yaitu pada hari sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WIB

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ada melihat Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto datang ke kafe menggunakan sepeda motor beat BM 6243 BH miliknya menemui sdr. Wawan yang sebelumnya sudah berada di depan kafe, dan setelah kurang lebih 10 menit Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto bertemu dengan sdr. Wawan kemudian Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto masuk ke kamar kafe stadion untuk menemui Terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar kafe, dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto di kamar kemudian Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto mengatakan kepada Terdakwa "Bang tolong kawankan saya membelikan shabu untuk sdr. Wawan, kemudian saya menjawab "Ye la tunggu abang cuci muka dulu" setelah itu saya bersama dengan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto pergi meninggalkan kafe tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor beat milik Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto pergi ke rumah sdr. Pandi yang berada di Desa Lebah Dusun untuk membeli shabu dan kemudian dalam perjalanan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto menyerahkan uang pembelian shabu tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian kurang lebih 200 meter sebelum sampai rumah sdr. Pandi saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto untuk menunggu Terdakwa di warung karena Terdakwa segan membawa Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto seorang perempuan langsung masuk ke tempat kumpul kumpul sdr. Pandi dan rekanya yang saat itu berada di kebun pisang depan rumah sdr. Pandi dan kurang lebih 5 menit kemudian Terdakwa kembali menjemput Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto di warung dan kemudian saat itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut kepada Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto yang kemudian selama perjalanan menuju kembali ke kafe 1 (satu) bungkus shabu tersebut dalam penguasaan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto, dan setelah sampai di depan kafe kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto langsung turun dari sepeda motor dan memarkirkannya di depan kafe dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar yang berada di kafe dan sedangkan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto duduk di atas sepeda motor beat BM 3245 XE warna abu abu milik sdr. Tiodora (pekerja kafe) yang terparkir di teras kafe tepatnya depan sepeda motor Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto, sedangkan saat itu sdr. Wawan berada di samping mobil miliknya yang saat itu terparkir dipinggir jalan depan kafe yang berjarak kurang lebih

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 meter dari posisi Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto, dan belum sempat Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut kepada sdr. Wawan tepatnya saat Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto duduk di atas sepeda motor sdr. Tiodora kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto dan juga Terdakwa yang mana dari penangkapan tersebut kemudian pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus shabu dibesi tempat duduk bagian belakang sepeda motor yang diduduki Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto pada saat penangkapan, dan saat ditanyakan atas kepemilikan 1 (satu) bungkus shabu tersebut saat itu Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto mengakui miliknya yang sebelumnya dibeli bersama dengan Terdakwa dari sdr. Pandi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada sdr. Wawan selaku pembeli, dengan adanya kejadian tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto dibawa oleh pihak kepolisian ke kebun pisang depan rumah sdr. Pandi untuk melakukan penangkapan sdr. Pandi namun saat itu sdr. Pandi dan rekanya sudah tidak ada di kebun pisang tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto berikut barang bukti 1 (satu) bungkus shabu dibawa ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) bungkus shabu yang ditemukan pihak kepolisian pada saat penangkapan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto di atas sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto yang sengaja disembuyikan agar tidak diketahui oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan yangmana 1 (satu) bungkus shabu tersebut sebelumnya diperoleh langsung dari tangan Terdakwa setelah Terdakwa beli dari sdr. Pandi bersama sama dengan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto, dan Terdakwa membenarkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut adalah milik Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto karena setelah Terdakwa bersama dengan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto sampai di kafe orang yang duduk di atas sepeda motor tempat ditemukannya 1 (satu) bngkus shabu tersebut saat itu Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto tidak ada orang lain sedangkan Terdakwa langsung masuk ke kamar dan sesaat kemudian pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan atau membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu sebanyak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus tersebut Terdakwa dan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Kelvan Fernando di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi mengenal Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto selaku saudara atau adik kandung dari Saksi;
 - Bahwa Saksi selaku pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BM 6243 BH;
 - Bahwa Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto setiap sore pasti mengajak jalan sore Anak Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto untuk bertemu dengan opah / ayah Kandung Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto ;
 - Bahwa setelah jalan sore Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto dengan anaknya setelah ketemu dengan opah / kakeknya sebelum magrib biasanya pasti sudah pulang kerumah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sepeda motor merk honda beat BM 6243 BH milik Saksi tersebut digunakan oleh Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto bersama Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu, Saksi baru mengetahui hal tersebut setelah motor Saksi ditangkap dan dibawa ke Polres Inhu;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sehari hari dipergunakan oleh Saksi untuk sarana transportasi dan juga untuk bekerja ataupun keperluan keluarga;
 - Bahwa Terdakwa ini awalnya bekerja sebagai pekerja Café di Pasar Baru Air Molek;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau selama ini ternyata Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto dan Terdakwa terlibat dalam kasus narkoba;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menemui barang narkoba jenis sabu di kamar Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto ;
 - Bahwa Saksi sangat berharap sepeda motor tersebut dapat dikembalikan kepada Saksi untuk dipergunakan sehari hari oleh Saksi;
 - Bahwa STNK dan BPKBP 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BM 6243 BH warna abu abu adalah atas nama Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BM 6243 BH warna abu abu;
3. 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BM 3245 XY warna abu abu;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 18.50 WIB di Jalan Elak Kel Tanah Merah Kec Pasir Penyu Kab Inhu tepatnya di teras depan kafe stadion;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto ditangkap oleh pihak kepolisian sesaat setelah pulang dari membeli shabu kepada Sdr.Pandi yang kemudian setelah Terdakwa bersama dengan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto kembali dan sampai di kafe pihak kepolisian melakukan penangkapan, yang mana dalam penangkapan tersebut saat itu Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto sedang duduk di atas sepeda motor merk honda beat BM 3245 XE warna abu abu milik sdri.Tiodora (pemilik kafe) yang terparkir di depan kafe stadion, dan sedangkan Terdakwa ditangkap saat sedang berada di dalam kamar yang berada di depan kafe dengan cara dipanggil keluar oleh pihak kepolisian;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus, yangmana 1 (satu) bungkus shabu tersebut adalah shabu yang sebelumnya Terdakwa beli bersama dengan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto dari sdr. Pandi, yang beralamat di Desa Lembah Dusun Kec Air Molek Kab Inhu;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto dapat membeli 1 (satu) bungkus shabu untuk diserahkan kepada sdr. Wawan



yaitu pada hari sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa ada melihat Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto datang kekafe menggunakan sepeda motor beat BM 6243 BH miliknya menemui sdr. Wawan yang sebelumnya sudah berada di depan kafe, dan setelah kurang lebih 10 menit Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto bertemu dengan sdr. Wawan kemudian Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto masuk ke kamar kafe stadion untuk menemui Terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar kafe, dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto di kamar kemudian Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto mengatakan kepada Terdakwa "Bang tolong kawankan saya membelikan shabu untuk sdr. Wawan, kemudian saya menjawab "Ye la tunggu abang cuci muka dulu" setelah itu saya bersama dengan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto pergi meninggalkan kafe tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor beat milik Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto pergi ke rumah sdr. Pandi yang berada di Desa Lebah Dusun untuk membeli shabu dan kemudian dalam perjalanan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto menyerahkan uang pembelian shabu tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian kurang lebih 200 meter sebelum sampai rumah sdr. Pandi saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto untuk menunggu Terdakwa di warung karena Terdakwa segan membawa Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto seorang perempuan langsung masuk ketempat kumpul kumpul sdr. Pandi dan rekanya yang saat itu berada di kebun pisang depan rumah sdr. Pandi dan kurang lebih 5 menit kemudian Terdakwa kembali menjemput Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto di warung dan kemudian saat itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut kepada Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto yang kemudian selama perjalanan menuju kembali ke kafe 1 (satu) bungkus shabu tersebut dalam penguasaan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto, dan setelah sampai di depan kafe kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto langsung turun dari sepeda motor dan memarkirkannya di depan kafe dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar yang berada di kafe dan sedangkan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto duduk di atas sepeda motor beat BM 3245 XE warna abu abu milik sdr. Tiodora (pekerja kafe) yang terparkir di teras kafe tepatnya depan sepeda motor Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto, sedangkan saat itu sdr. Wawan berada di samping mobil miliknya

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Rgt



yang saat itu terparkir dipinggir jalan depan kafe yang berjarak kurang lebih 15 meter dari posisi Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto, dan belum sempat Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut kepada sdr. Wawan tepatnya saat Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto duduk di atas sepeda motor sdr. Tiodora kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto dan juga Terdakwa yang mana dari penangkapan tersebut kemudian pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus shabu dibesi tempat duduk bagian belakang sepeda motor yang diduduki Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto pada saat penangkapan, dan saat ditanyakan atas kepemilikan 1 (satu) bungkus shabu tersebut saat itu Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto mengakui miliknya yang sebelumnya dibeli bersama dengan Terdakwa dari sdr. Pandi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada sdr. Wawan selaku pembeli, dengan adanya kejadian tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto dibawa oleh pihak kepolisian ke kebun pisang depan rumah sdr. Pandi untuk melakukan penangkapan sdr. Pandi namun saat itu sdr. Pandi dan rekanya sudah tidak ada di kebun pisang tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto berikut barang bukti 1 (satu) bungkus shabu dibawa ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik sdr. Wawan selaku pembeli, yang mana orang yang menerima uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. Wawan adalah Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto langsung;
- Bahwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan sdr. Wawan kepada Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto di depan kafe stadion sebelum Terdakwa bersama Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto pergi untuk membeli shabu tersebut, dan Terdakwa mengetahuinya atas pengakuan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto kepada Terdakwa saat Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto meminta bantu kepada Terdakwa untuk bersama sama membelikan shabu tersebut tepatnya di dalam kamar yang berada di kafe;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto untuk membantu sdr. Wawan membelikan shabu selaku pembeli, yang mana dalam membantu tersebut Terdakwa tidak ada mengharapkan apapun hanya sekedar membantu Saksi Mita Andiviesa alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dea binti Pujiyanto saja, dan sedangkan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto mengharapkan dapat menggunakan shabu secara gratis dari sdr. Wawan dengan menggunakannya secara bersama sama;

- Bahwa Terdakwa membelikan shabu kepada sdr. Pandi untuk sdr. Wawan bersama sama dengan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun untuk Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto Terdakwa tidak mengetahuinya sudah berapa kali membeli shabu kepada sdr. Pandi untuk orang lain;
- Bahwa 1 (satu) bungkus shabu yang ditemukan pihak kepolisian pada saat penangkapan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto di atas sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto yang sengaja disembuyikan agar tidak diketahui oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan yang mana 1 (satu) bungkus shabu tersebut sebelumnya diperoleh langsung dari tangan Terdakwa setelah Terdakwa beli dari sdr. Pandi bersama sama dengan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto, dan Terdakwa membenarkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut adalah milik Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto karena setelah Terdakwa bersama dengan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto sampai di kafe orang yang duduk di atas sepeda motor tempat ditemukannya 1 (satu) bungkus shabu tersebut saat itu Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto tidak ada orang lain sedangkan Terdakwa langsung masuk ke kamar dan sesaat kemudian pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto tidak ada izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, dan atau membeli, menjadi perantara dalam jualbeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 041/14297.00/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus diduga berisikan narkoba jenis sabu adalah 0,27 gram berat bersih dan 0,10 gram berat pembungkus;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.330 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Terdakwa Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto yang ditandatangani

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Syarnida,Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
4. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “Setiap Orang” adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam definisi tersebut frasa setiap orang dimaksudkan kepada subyek hukum yakni kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, tahun 2010, halaman 474 mengemukakan “...secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya sejalan dengan pandangan beberapa sarjana hukum, misalnya Simons dan Van Hamel yang menyatakan seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak pembeda baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Artinya melakukan perbuatan yang oleh hukum diatur untuk tidak boleh dilakukan. Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah melakukan suatu perbuatan yang hanya boleh dilakukan jika memiliki hak atau ijin untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara "Melawan hukum" (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa mengetahui barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus yang diletakkan di besi tempat duduk bagian belakang sepeda motor yang diduduki Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto pada saat penangkapan dalam narkotika jenis shabu sebab terhadap narkotika tersebut diperoleh oleh Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto dengan membeli dari Sdr. Pandi dengan bantuan Terdakwa dan narkotika tersebut yang akan diserahkan kepada Sdr Wawan selaku pemesan dan akan dipergunakan untuk dikonsumsi bersama-sama dengan antara Sdr. Wawan dan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto ;

Menimbang, bahwa shabu di Indonesia digolongkan sebagai salah satu obat-obatan terlarang dan dilarang beredar berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur dalam jumlah terbatas

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic* serta *reagensia laboratorium* memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan orang yang berkualifikasi dalam pekerjaan sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, Menimbang, bahwa oleh karena karena unsur ke ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai. oleh karena itu, rumusan ini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana putusan MARI No 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002, menyimpan juga dapat melingkupi keberadaan barang di tempat di mana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu. Seorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas segala apa yang dikuasai, mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “menyediakan” berarti menyiapkan agar tersedia. Dalam rumusan ini seseorang dikatakan menyediakan manakala ia mempersiapkan barang tersebut dengan tujuan agar dapat diakses orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan memiliki kesamaan arti akses penuh terhadap barang secara fisik. Artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai berhak dan berkuasa untuk melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut. Tindakan itu dapat berupa menjual, membuang, memberi atau menyimpan. Artinya si pemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sesuatu barang yang dimaksud adalah Narkotika golongan I, dimana diantara jenisnya adalah shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 18.50 WIB di Jalan Elak Kel Tanah Merah Kec Pasir Penyut Kab Inhu tepatnya di teras depan kafe stadion;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto ditangkap oleh pihak kepolisian sesaat setelah pulang dari membeli shabu kepada Sdr.Pandi yang kemudian setelah Terdakwa bersama dengan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto kembali dan sampai di kafe pihak kepolisian melakukan penangkapan, yang mana dalam penangkapan tersebut saat itu Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto sedang duduk di atas sepeda motor merk honda beat BM 3245 XE warna abu abu milik sdr.Tiodora (pemilik kafe) yang terparkir di depan kafe stadion, dan sedangkan Terdakwa ditangkap saat sedang berada di dalam kamar yang berada di depan kafe dengan cara dipanggil keluar oleh pihak kepolisian;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus, yangmana 1 (satu) bungkus shabu tersebut adalah shabu yang sebelumnya Terdakwa beli bersama dengan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto dari sdr. Pandi, yang beralamat di Desa Lembah Dusun Kec Air Molek Kab Inhu;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto dapat membeli 1 (satu) bungkus shabu untuk diserahkan kepada sdr. Wawan yaitu pada hari sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WIB

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ada melihat Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto datang ke kafe menggunakan sepeda motor beat BM 6243 BH miliknya menemui sdr. Wawan yang sebelumnya sudah berada di depan kafe, dan setelah kurang lebih 10 menit Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto bertemu dengan sdr. Wawan kemudian Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto masuk ke kamar kafe stadion untuk menemui Terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar kafe, dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto di kamar kemudian Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto mengatakan kepada Terdakwa "Bang tolong kawankan saya membelikan shabu untuk sdr. Wawan, kemudian saya menjawab "Ye la tunggu abang cuci muka dulu" setelah itu saya bersama dengan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto pergi meninggalkan kafe tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor beat milik Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto pergi ke rumah sdr. Pandi yang berada di Desa Lebah Dusun untuk membeli shabu dan kemudian dalam perjalanan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto menyerahkan uang pembelian shabu tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian kurang lebih 200 meter sebelum sampai rumah sdr. Pandi saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto untuk menunggu Terdakwa di warung karena Terdakwa segan membawa Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto seorang perempuan langsung masuk ke tempat kumpul kumpul sdr. Pandi dan rekanya yang saat itu berada di kebun pisang depan rumah sdr. Pandi dan kurang lebih 5 menit kemudian Terdakwa kembali menjemput Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto di warung dan kemudian saat itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut kepada Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto yang kemudian selama perjalanan menuju kembali ke kafe 1 (satu) bungkus shabu tersebut dalam penguasaan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto, dan setelah sampai di depan kafe kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto langsung turun dari sepeda motor dan memarkirkannya di depan kafe dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar yang berada di kafe dan sedangkan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto duduk di atas sepeda motor beat BM 3245 XE warna abu abu milik sdr. Tiodora (pekerja kafe) yang terparkir di teras kafe tepatnya depan sepeda motor Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto, sedangkan saat itu sdr. Wawan berada di samping mobil miliknya yang saat itu terparkir dipinggir jalan depan kafe yang berjarak kurang lebih

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



15 meter dari posisi Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto, dan belum sempat Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut kepada sdr. Wawan tepatnya saat Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto duduk di atas sepeda motor sdr. Tiodora kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto dan juga Terdakwa yang mana dari penangkapan tersebut kemudian pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus shabu dibesi tempat duduk bagian belakang sepeda motor yang diduduki Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto pada saat penangkapan, dan saat ditanyakan atas kepemilikan 1 (satu) bungkus shabu tersebut saat itu Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto mengakui miliknya yang sebelumnya dibeli bersama dengan Terdakwa dari sdr. Pandi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada sdr. Wawan selaku pembeli, dengan adanya kejadian tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto dibawa oleh pihak kepolisian ke kebun pisang depan rumah sdr. Pandi untuk melakukan penangkapan sdr. Pandi namun saat itu sdr. Pandi dan rekanya sudah tidak ada di kebun pisang tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto berikut barang bukti 1 (satu) bungkus shabu dibawa ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik sdr. Wawan selaku pembeli, yang mana orang yang menerima uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. Wawan adalah Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto langsung;
- Bahwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan sdr. Wawan kepada Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto di depan kafe stadion sebelum Terdakwa bersama Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto pergi untuk membeli shabu tersebut, dan Terdakwa mengetahuinya atas pengakuan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto kepada Terdakwa saat Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto meminta bantu kepada Terdakwa untuk bersama sama membelikan shabu tersebut tepatnya di dalam kamar yang berada di kafe;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto untuk membantu sdr. Wawan membelikan shabu selaku pembeli, yang mana dalam membantu tersebut Terdakwa tidak ada mengharapkan apapun hanya sekedar membantu Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto saja, dan sedangkan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pujianto mengharapkan dapat menggunakan shabu secara gratis dari sdr. Wawan dengan menggunakannya secara bersama sama;

- Bahwa Terdakwa membelikan shabu kepada sdr. Pandi untuk sdr. Wawan bersama sama dengan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun untuk Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto Terdakwa tidak mengetahuinya sudah berapa kali membeli shabu kepada sdr. Pandi untuk orang lain;
- Bahwa 1 (satu) bungkus shabu yang ditemukan pihak kepolisian pada saat penangkapan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto di atas sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto yang sengaja disembuyikan agar tidak diketahui oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan yang mana 1 (satu) bungkus shabu tersebut sebelumnya diperoleh langsung dari tangan Terdakwa setelah Terdakwa beli dari sdr. Pandi bersama sama dengan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto, dan Terdakwa membenarkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut adalah milik Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto karena setelah Terdakwa bersama dengan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto sampai di kafe orang yang duduk di atas sepeda motor tempat ditemukannya 1 (satu) bungkus shabu tersebut saat itu Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto tidak ada orang lain sedangkan Terdakwa langsung masuk ke kamar dan sesaat kemudian pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto tidak ada izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, dan atau membeli, menjadi perantara dalam jualbeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 041/14297.00/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus diduga berisikan narkoba jenis sabu adalah 0,27 gram berat bersih dan 0,10 gram berat pembungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu adalah dibeli Terdakwa bersama Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto dari Sdr. Pandi (DPO). Dalam pembelian tersebut menggunakan uang dari Sdr. Wawan (DPO) yang diberikan kepada Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto dan rencananya akan dipergunakan bersama-

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama antara Sdr. Wawan dan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto. Hal tersebut didukung dengan beratnya barang bukti yakni dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang dalam kebiasaan dengan berat seperti itu akan digunakan untuk sekali pemakaian bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.330 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Terdakwa Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto yang ditandatangani Dra.Syarnida,Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas peran Terdakwa yang melakukan pembelian narkotika kepada Pandi (DPO) atas dasar permintaan tolong dari Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto yang memperoleh pesanan dari Wawan (DPO) adalah telah memenuhi kualifikasi sebagai penyedia narkotika tersebut sehingga dengan demikian pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah penyalahguna *un sich* dan agar diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tidak benar dan sudah sepatutnya untuk ditolak. Terlebih bahwa dalam perkara ini Terdakwa dalam membeli tersebut tidak memiliki tujuan untuk menggunakan barang secara bersama-sama baik dengan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto maupun dengan Sdr. Wawan (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur ““menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi

ad.5 Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan”:

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP merupakan pasal yang ditujukan untuk menjerat pelaku penyertaan dalam suatu tindak pidana serta mengenakan pertanggungjawaban pidana atas diri mereka sesuai dengan peran masing-masing, dimana dalam masing-masing peran yang ada tersebut akan membentuk dan mewujudkan satu rangkaian utuh suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP ini terkandung unsur “dilakukan secara bersama – sama” dimana menurut R. Soesilo adalah berarti sedikitnya harus ada dua orang dalam suatu peristiwa pidana, yaitu orang yang

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, atau dengan kata lain disyaratkan terdapat dua pelaku atau lebih, dengan peran masing-masing saling terkait antara satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang melahirkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada hari sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa ada melihat Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto datang kekafe menggunakan sepeda motor beat BM 6243 BH miliknya menemui sdr. Wawan yang sebelumnya sudah berada di depan kafe, dan setelah kurang lebih 10 menit Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto bertemu dengan sdr. Wawan kemudian Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto masuk ke kamar kafe stadion untuk menemui Terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar kafe, dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto dikamar kemudian Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto mengatakan kepada Terdakwa "Bang tolong kawankan saya membelikan shabu untuk sdr. Wawan, kemudian saya menjawab "Ye la tunggu abang cuci muka dulu" setelah itu saya bersama dengan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto pergi meninggalkan kafe tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor beat milik Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto pergi ke rumah sdr. Pandi yang berada di Desa Lebah Dusun untuk membeli shabu dan kemudian dalam perjalanan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto menyerahkan uang pembelian shabu tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian kurang lebih 200 meter sebelum sampai rumah sdr. Pandi saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto untuk menunggu Terdakwa di warung karena Terdakwa segan membawa Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto seorang perempuan langsung masuk ketempat kumpul kumpul sdr. Pandi dan rekanya yang saat itu berada di kebun pisang depan rumah sdr. Pandi dan kurang lebih 5 menit kemudian Terdakwa kembali menjemput Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto di warung dan kemudian saat itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut kepada Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto yang kemudian selama perjalanan menuju kembali ke kafe 1 (satu) bungkus shabu tersebut dalam penguasaan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto, dan setelah sampai di depan kafe kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto langsung turun dari sepeda motor dan memarkirkannya di depan kafe dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar yang berada di kafe dan sedangkan

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto duduk di atas sepeda motor beat BM 3245 XE warna abu abu milik sdr. Tiodora (pekerja kafe) yang terparkir di teras kafe tepatnya depan sepeda motor Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto, sedangkan saat itu sdr. Wawan berada di samping mobil miliknya yang saat itu terparkir dipinggir jalan depan kafe yang berjarak kurang lebih 15 meter dari posisi Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto, dan belum sempat Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut kepada sdr. Wawan tepatnya saat Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto duduk di atas sepeda motor sdr. Tiodora kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto dan juga Terdakwa yang mana dari penangkapan tersebut kemudian pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus shabu dibesi tempat duduk bagian belakang sepeda motor yang diduduki Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto pada saat penangkapan, dan saat ditanyakan atas kepemilikan 1 (satu) bungkus shabu tersebut saat itu Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto mengakui miliknya yang sebelumnya dibeli bersama dengan Terdakwa dari sdr. Pandi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada sdr. Wawan selaku pembeli, dengan adanya kejadian tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto dibawa oleh pihak kepolisian ke kebun pisang depan rumah sdr. Pandi untuk melakukan penangkapan sdr. Pandi namun saat itu sdr. Pandi dan rekanya sudah tidak ada di kebun pisang tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto berikut barang bukti 1 (satu) bungkus shabu dibawa ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas peran Terdakwa dalam pembelian narkoba bersama dengan Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto guna disediakan untuk dipakai bersama antara Saksi Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto dengan Sdr. Wawan adalah sebagai yang turut serta melakukan (*medepleger*) sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan kedua penuntut umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1), oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan perkara *a quo*;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti dan ternyata pula dakwaan disusun secara alternatif, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu,
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BM 6243 BH warna abu abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun dalam persidangan terbukti sebagai milik Kelvan Fernando yang tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana tersebut serta sebagai pemilik yang ber'tikad baik maka perlu ditetapkan barang bukti tersbut dikembalikan kepada pemiliknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BM 3245 XY warna abu abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun dalam persidangan terbukti sebagai milik Tiodora Alias Dora Binti (Alm) B. Pasaribu yang tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana tersebut serta sebagai pemilik yang ber'tikad baik maka perlu ditetapkan barang bukti tersbut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan negara dan masyarakat karena penyalahgunaan narkoba merusak tatanan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PRANANDA ZUHENDRA FITRA alias BELA bin RIDWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu,
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru,dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BM 6243 BH warna abu abu dikembalikan kepada Saksi Kelvan Fernando;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BM 3245 XY warna abu abu dikembalikan kepada Saksi Tiodora Alias Dora Binti (Alm) B. Pasaribu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Jum'at, tanggal 16 Juni 2023, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H, Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)